BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada BAB IV, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasanya prosedur yang dilakukan untuk Pemutusan Kontrak dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang Diikuti dengan sanksi denda yang dilakukan dilingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat, telah sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 untuk Pemutusan Kontrak, dan Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang Diikuti dengan Sanksi Denda. Prosedur dan aturan diatas dituangkan di dalam syarat-syarat umum kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak konstruksi yang harus ditaati.
2. Permasalahan-permasalahan yang timbul yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Kontrak dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang diikuti dengan sanksi denda adalah berupa keterlambatan pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis, faktor sosial kemasyarakatan, faktor finansial, faktor cuaca dan faktor material.
3. Upaya yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa (Kontraktor) agar tidak mengalami pemutusan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

pekerjaan yang diikuti oleh sanksi denda di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Sebelum melakukan penawaran, penyedia jasa wajib melakukan peninjauan lapangan (Aanwijzing Lapangan) agar tawaran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Penyedia Jasa (Kontraktor) harus mempunyai personil yang cakap serta professional agar pekerjaan dapat lancar dan sesuai yang diinginkan oleh Pengguna Jasa.
- Penyedia Jasa harus mempunyai kekuatan finansial (modal) yang cukup guana mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul di saat pelaksanaan pekerjaan.
- Penyedia Jasa bersama Pengguna Jasa harus dapat memastikan penjadwalan pemakaian air, jadwal masyarakat dalam melakukan cocok tanam. Sehingga masalah sosial dapat diminimalisasikan secara optimal.
- Penyedia Jasa (Kontraktor) harus bisa mensiasati pelaksanaan pekerjaan agar tidak menumpuk pekerjaan mayor item di masa-masa akhir pekerjaan. Supaya suplai material, tenaga dan peralatan tidak terganggu akibat pemesanan yang besar diakhir tahun dimana sebagian besar pekerjaan berpacu dengan waktu.

5.2 Saran

1. Untuk menghindari permasalahan yang berakibat keterlambatan pekerjaan, Penyedia Jasa harus melakukan Perencanaan Pelaksanaan Pekerjaan disaat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

telah dinyatakan sebagai pemenang lelang ataupun ditunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan dengan cara :

i. Menyusun Tim Proyek yang sesuai dengan yang ditawarkan. Namun jika terjadi perubahan personil yang mengharuskan untuk diganti, maka penyedia harus mengganti dengan yang setara dengan yang ditawarkan, dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen tawaran.

ii. Membuat buku perencanaan pelaksanaan yang berisi tentang review ulang schedule pelaksanaan, review schedule pendatangan alat, material dan tenaga. Review ini wajib dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan.

iii. Meriview cash flow guna memastikan penggunaan dana agar tepat sasaran dan progress yang diinginkan dapat tercapai sesuai yang yang diinginkan.

iv. Membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) sehingga nilai laba, biaya tak terduga, pajak-pajak, pembayaran jamsostek dan yang lainnya dapat terkontrol dengan pasti dan ketat.

2. Disain awal yang dibuat Pengguna Jasa harus bisa mendekati kondisi lapangan, sehingga tidak terlalu banyak perubahan disain yang dapat memakan waktu dalam melakukan disain ulang.

3. Penyedia jasa memahami, mentaati segala sesuatu yang tertulis di dalam kontrak konstruksi yang telah ditandatangani, agar dapat mengetahui segala sesuatu tentang kewajiban, hak dan resiko dari pekerjaan.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

4. Diperlukan suatu pelatihan dalam hal hukum kontrak yang dilaksanakan oleh pihak terkait seperti Inspektorat, BPKP, LPJK, Tipikor, Asosiasi Kontraktor dan lainnya.
5. Resiko yang diterima kontraktor tidak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung oleh pengguna jasa, sehingga disarankan untuk pemangku kebijakan hokum agar hal-hal yang disebabkan oleh kelalaian owner seperti perubahan disain yang besar menjadi tanggungjawab dari pengguna jasa dan di harapkan adanya kompensasi dalam bentuk perpanjangan waktu maupun penggantian materil.
6. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan di masa yang akan datang, peneliti lain dapat melakukan pada permasalahan lainnya yang kerap terjadi di dunia konstruksi khususnya di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat, seperti : Dampak pekerjaan irigasi terhadap produktivitas pertanian disaat pelaksanaan pekerjaan, Nilai tambah dibidang perekonomian sebagai akibat dari pembangunan embung dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat agar dalam pengerjaan proyek dapat memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan yang berujung pada Pemutusan Kontrak dan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Yang Diikuti Dengan Sanksi Denda.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi terhadap hasil, oleh

UNIVERSITAS BUNG HATTA

karena itu keterbatasan ini diharapkan dapat lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

Terakhir penulis berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur kepustakaan bagi universitas tempat peneliti melakukan studi dan menjadi pedoman dalam kasus-kasus yang akan datang.

UNIVERSITAS BUNG HATTA